



## ***BADAN PUSAT STATISTIK KOTA SABANG***

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA SABANG

NOMOR 005B TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK  
BADAN PUSAT STATISTIK KOTA SABANG TAHUN 2022

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA SABANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan sebagai salah satu wujud dari tanggung jawab penyelenggaraan pelayanan data dan informasi statistik kepada masyarakat pengguna data secara luas;
- b. Bahwa dengan dilakukannya penetapan standar pelayanan publik diharapkan penerapan standar pelayanan publik agar lebih baik sehingga tercipta pelayanan prima yang tangguh, terpercaya, dan professional.;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan public;
2. Peraturan Pemerintah Norn or 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009;
3. Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan standar pelayanan publik.
- Memperhatikan : 1. Perka BPS Lingkungan Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Perpustakaan Digital di Badan Pusat Statistik;
2. Perka BPS Lingkungan Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Perpustakaan Tercetak Badan Pusat Statistik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Standar Pelayanan Publik menurut jenis layanan, sebagaimana termuat dalam lampiran Surat Keputusan ini

KEDUA : MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK untuk setiap jenis layanan BPS Kota Sabang adalah:

"DENGAN INI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN SERTA SIAP MENERIMA SANKSI UNTUK SETIAP PENGADUAN YANG TIDAK DITINDAKLANJUTI SESUAI PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU."

KETIGA : • Lampiran surat keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.  
• Maklumat pelayanan berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan pelaksanaan standar pelayanan publik pada BPS Kota Sabang dicabut pemberlakuannya.



Disahkan di : Sabang  
Pada Tanggal : 13 Januari 2022

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KOTA SABANG

Ir. Maimun

NIP. 19690401 199401 1 001

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA  
BADAN PUSAT STATISTIK KOTA SABANG  
NOMOR : 005B TAHUN 2022  
TANGGAL : 13 Januari 2022

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN TERCETAK**

**Dasar Hukum :**

1. UU RI No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik
2. UU RI No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
3. UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Perka BPS No. 21 Tahun 2011 tentang Pelayanan Statistik Terpadu
5. PermenPANRB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

**Tujuan :**

Mendapatkan data dan informasi statistic

**A. PERSYARATAN:**

Kartu Identitas yang masih berlaku

**B. PROSEDUR :**

- a. Registrasi (mengisi buku tamu);
- b. Menyerahkan kartu identitas untuk penggunaan locker (penyimpanan tas);
- c. Pencarian data pada sistem aplikasi Pelayanan Statistik Terpadu;
- d. Pencarian publikasi pada ruang layanan;

**C. WAKTU PELAYANAN:**

5 hari kerja

Senin - Kamis : Pukul 08.00-15.30 WIB;

Jumat : Pukul 08.00-16.00 WIB;

**D. BIAYA PELAYANAN:**

Tidak membayar;

**E. PRODUK PELAYANAN:**

Jasa layanan data dan informasi statistik (koleksi perpustakaan dalam media cetak);

**F. PENGELOLAAN KELUHAN/ PENGADUAN/APRESIASI:**

Keluhan/pengaduan/apresiasi dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui: Kotak Saran dan Pengaduan pada ruangfrontline PST BPS Kota Sabang;

Website: [pengaduan.bps.go.id](http://pengaduan.bps.go.id)

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA  
BADAN PUSAT STATISTIK KOTA SABANG  
NOMOR : 005B TAHUN 2022  
TANGGAL : 13 Januari 2022

**STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN DIGITAL**

**Dasar Hukum** :

1. UU RI No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik
2. UU RI No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
3. UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Perka BPS No. 21 Tahun 2011 tentang Pelayanan Statistik Terpadu
5. PermenPANRB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

**Tujuan** :

Mendapatkan data dan informasi statistic

**A. PERSYARATAN** :

- a. Kartu Identitas yang masih berlaku
- b. Permintaan data maksimal 25 persen dari jumlah halaman pdf publikasi

**B. PROSEDUR** :

- a. Registrasi (mengisi buku tamu)
- b. Menyerahkan kartu identitas untuk penggunaan locker
- c. Meminta kode login pada petugas
- d. Menggunakan PC yang disediakan
- e. Pencarian data pada sistem aplikasi Pelayanan Statistik Terpadu
- f. Menyerahkan form (form layanan email) yang sudah diisi kepada petugas g.  
Mengirim email permintaan data ke alamat [digilib@bps.go.id](mailto:digilib@bps.go.id)

**C. WAKTU PELAYANAN :**

5 hari kerja,

Senin – Kamis : Pukul 08.00- 15.30 WIB

Jumat : Pukul 08.00-16.00 WIB

**D. BIAYA PELAYANAN :**

Tidak membayar

**E. PRODUK PELAYANAN :**

Jasa pelayanan koleksi perpustakaan dalam media softcopy format pdf

**F. PENGELOLAAN KELUHAN/ PENGADUAN/ APRESIASI:**

Keluhan/pengaduan/apresiasi dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui: Kotak Saran dan Pengaduan di ruang PST BPS Kota Sabang

Website: [pengaduan.bps.go.id](http://pengaduan.bps.go.id)

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KEPALA  
BADAN PUSAT STATISTIK KOTA SABANG  
NOMOR : 005B TAHUN 2022  
TANGGAL : 13 Januari 2022

**STANDAR PELAYANAN  
KONSULTASI DATA**

**Dasar Hukum** :

1. UU RI No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik
2. UU RI No. 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Publik
3. UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Perka BPS No. 16 Tahun 2011
5. PermenPANRB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

**Tujuan** :

Menyediakan Layanan Konsultasi Data

**A. PERSYARATAN** :

Mengisi formulir permintaan data

**B. PROSEDUR** :

- a. Mengisi formulir permintaan data pada Sistem Informasi Layanan Statistik (Silastik)
- b. Mendapatkan layanan konsultasi sesuai antrian

**C. WAKTU PELAYANAN:**

5 hari kerja

Senin – Kamis : Pukul 08.00 -15.30 WIB;

Jumat : Pukul 08.00 -16.00 WIB

**D. BIAVA PELAYANAN :**

Tidak membayar

**E. PRODUK PELAYANAN:**

- a. Jasa Konsultasi Metadata Kegiatan BPS
- b. Jasa Konsultasi Produk BPS

**F. PENGELOLAAN KELUHAN/ PENGADUAN/ APRESIASI:**

Keluhan/pengaduan/apresiasi dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui: Kotak Saran dan Pengaduan di ruang PST BPS Kota Sabang.

Website: [pengaduan.bps.go.id](http://pengaduan.bps.go.id)



LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN KEPALA  
BADAN PUSAT STATISTIK KOTA SABANG  
NOMOR : 005B TAHUN 2022  
TANGGAL : 13 Januari 2022

**STANDAR PELAYANAN  
PENJUALAN PUBLIKASI HARD COPY DAN SOFT COPY**

**Dasar Hukum :**

1. UU RI No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik
2. UU RI No. 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Publik
3. UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. PP No. 54 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak
5. Perka BPS No. 16 Tahun 2011
6. Perka BPS No. 21 Tahun 2011 tentang Pelayanan Statistik Terpadu
7. PermenPANRB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

**Tujuan :**

Menyediakan Layanan Penjualan publikasi hard copy dan soft copy

**A. PERSYARATAN :**

Mengisi formulir permintaan data pada Sistem Informasi Layanan Statistik (Silastik)

**B. PROSEDUR :**

- a. Mengisi formulir permintaan data pada Sistem Informasi Layanan Statistik (Silastik)
- b. Mendapatkan layanan pembelian produk BPS sesuai antrian di ruang konsultasi
- c. Mendapatkan dokumen penjualan (Kuitansi pre-numbered, CD Data atau Publikasi Hard Copy)

**F. WAKTU PELAYANAN:**

5 hari kerja

Senin – Kamis : Pukul 08.00 -15.30 WIB;

Jumat : Pukul 08.00 -16.00 WIB

**G. BIAVA PELAYANAN :**

Berdasarkan PP No 54 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak

**H. PRODUK PELAYANAN:**

Jasa penjualan publikasi Hard Copy dan Soft Copy

**G. PENGELOLAAN KELUHAN/ PENGADUAN/ APRESIASI:**

Keluhan/pengaduan/apresiasi dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui: Kotak Saran dan Pengaduan di ruang PST BPS Kota Sabang.

Website: [pengaduan.bps.go.id](http://pengaduan.bps.go.id)

LAMPIRAN V  
KEPUTUSAN KEPALA  
BADAN PUSAT STATISTIK KOTA SABANG  
NOMOR : 005B TAHUN 2022  
TANGGAL : 13 Januari 2022

**STANDAR PELAYANAN  
DATA MIKRO**

**Dasar Hukum** :

1. UU RI No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik
2. UU RI No. 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Publik
3. UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. PP No. 54 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak
5. Perka BPS No. 16 Tahun 2011
6. Perka BPS No. 21 Tahun 2011 tentang Pelayanan Statistik Terpadu
7. PermenPANRB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

**Tujuan** :

Menyediakan Layanan Penjualan data mikro

**A. PERSYARATAN** :

Mengisi formulir permintaan data pada Sistem Informasi Layanan Statistik (Silastik)

**B. PROSEDUR** :

- a. Mengisi formulir permintaan data pada Sistem Informasi Layanan Statistik (Silastik)
- b. Mendapatkan layanan pembelian produk BPS sesuai antrian di ruang konsultasi
- c. Mendapatkan dokumen penjualan (Kuitansi pre-numbered, CD Data atau LADU)

**C. WAKTU PELAYANAN:**

5 hari kerja

Senin – Kamis : Pukul 08.00 -15.30 WIB;

Jumat : Pukul 08.00 -16.00 WIB

**D. BIAYA PELAYANAN :**

Berdasarkan PP No 54 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak

**E. PRODUK PELAYANAN:**

Jasa penjualan data mikro

**F. PENGELOLAAN KELUHAN/ PENGADUAN/ APRESIASI:**

Keluhan/pengaduan/apresiasi dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui: Kotak Saran dan Pengaduan di ruang PST BPS Kota Sabang.

Website: [pengaduan.bps.go.id](http://pengaduan.bps.go.id)

LAMPIRAN VI  
KEPUTUSAN KEPALA  
BADAN PUSAT STATISTIK KOTA SABANG  
NOMOR : 005B TAHUN 2022  
TANGGAL : 13 Januari 2022

**STANDAR PELAYANAN**  
**REKOMENDASI KEGIATAN STATISTIK SEKTORAL**

**Dasar Hukum** :

1. UU RI No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik
2. UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Statistik
4. Kepka BPS Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Survei Statistik Sektoral
5. Perka BPS Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral Oleh Pemerintah Daerah
6. PermenPANRB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

**Tujuan** :

Mendapatkan Standardisasi, Konsultasi, dan menghindari duplikasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik

**A. PERSYARATAN** :

- a. Instansi Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota selain BPS
- b. Mengisi Formulir Survei Statistik Sektoral (FS3)

**B. PROSEDUR :**

- a. Instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral menginformasikan kegiatannya dengan menggunakan form yang telah ditetapkan dalam Kepka BPS Nomor 7 Tahun 2000
- b. BPS melakukan pengkajian sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan
- c. BPS menerbitkan surat rekomendasi yang mencantumkan identitas rekomendasi
- d. BPS mengirimkan surat rekomendasi ke instansi penyelenggara survei statistik sektoral, selambat-lambatnya 30 hari, dengan tembusan ke Bappenas/Bappeda

**C. WAKTU PELAYANAN:**

30 hari kerja sejak diterimanya FS3

**D. BIAYA PELAYANAN:**

Tidak berbayar

**E. PRODUK PELAYANAN:**

Surat Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral

**F. PENGELOLAAN KELUHAN/ PENGADUAN/ APRESIASI:**

Keluhan/pengaduan/apresiasi dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui: Kotak Saran dan Pengaduan di ruang PST BPS Kota Sabang.

Website: [pengaduan.bps.go.id](http://pengaduan.bps.go.id)